



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik
Tempat Lahir	:	Ponorogo
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 6 Januari 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dukuh Sambi RT.01 RW.01 Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Hakim, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan oleh Hakim Ketua tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Kerji Alias Opik bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan arang bukti berupa :
 - Kertas isi 23 butir pil LL dan tas kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi atau pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga dengan duplik secara lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Taufik zainal abidin bin karji als. Opik pada hari senin tanggal 11 maret tahun 2019 sekira pukul 08.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan maret tahun 2019, bertempat di Rutan klas II B Ponorogo kec. Kota kab. Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi sumari dan rekan sebagai petugas di lapas kelas II B Ponorogo yang melakukan penggeledahan atau razia rutin di kamar kamar para tahanan Blok C-2 dimana pada saat itu ditemukan pil LL yang disimpan oleh saksi pratama alias bogel yang berstatus sebagai napi di rutan tersebut di simpan dalam bungkus rokok, bahwa diakui oleh saksi pratama alias bogel bahwa barang berupa pil LL tersebut didapat dari seseorang yang bernama terdakwa taufik yang telah datang menjenguknya pada hari senin tanggal 11 maret tahun 2019 sekira pukul 08.00 wib dimana saat menjenguk tersebut terdakwa taufik menyerahkan beberapa butir pil LL kepada saksi pratama alias bogel yang dikemas atau ditaruh dalam botol rexona sehingga tidak terlihat bahwa ada pil LL di dalam botol tersebut.

Bahwa saksi dari petugas Rutan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dimana oleh aparat kepolisian terdakwa dapat ditangkap pada hari selasa tanggal 12 maret tahun 2019 di daerah gedung bhakti Jl. Soekarno hatta kab, ponorogo, bahwa diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi pratama alias bogel tersebut dimana terdakwa tidak menghitungnya berapa banyak pil LL tersebut sebab sudah dikemas dalam botol rexona parfum dimana pil LL tersebut sudah di serahkan dengan tangan kanannya kepada saksi pratama dan diterima oleh saksi pratama alias bogel tersebut. Bahwa terdakwa waktu itu hanya disuruh oleh temannya yang bernama agung alias paijo (DPO) dimana terdakwa mau saja sebab mengingat agung alias paijo adalah teman nya dan kenal sudah lama dan perbuatan terdakwa ini adalah yang kedua kalinya dimana sebelumnya terdakwa juga pernah menyerahkan pil LL tersebut kepada saksi pratama tersebut dan hanya dibungkus kertas tissue bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah berisi pil LL yang dikemas dalam botol rexona dan ada perbuatan terdakwa yang menyerahkan sebelumnya dengan dibungkus tissue

Bahwa ditemukan barang berupa pil LL sebanyak 23 butir tersebut sudah dalam bentuk lintingen grenjeng bungkus rokok dan botol rexona sudah dibuang oleh saksi pratama alias bogel dan sisanya sudah dipakai oleh saksi pratama tersebut.

Bahwa berdasar berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 03265/NOF/2019 yang dibuat di labfor surabaya pada hari selasa tanggal 2 april tahun 2019 dan diketahui oleh kepala labfor cabang surabaya Ir. Koesnadi maka diketahui bahwa barang berupa pil LL dalam barang bukti ini diketahui termasuk dalam obat keras mengandung triheksifendil yang peredarannya harus dengan resep dokter. Dan menurut ahli Nora merupakan obat keras yang dalam peredarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan resep dokter sebab berbahaya bila dikonsumsi tanpa pengawasan dokter dan peredarannya harus lewat apoteker dan tenaga ahli sehingga perbuatan terdakwa yang membagi bagikan ataupun mengedarkan barang berupa pil LL tersebut adalah tidak dibenarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Mariono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan obat keras berupa pil LL;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gedung Bhakti Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari diamankannya saksi Pratama Alias Bogel (penghuni Rutan) oleh petugas Rutan karena menemukan pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintangan grenjeng bungkus rokok;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Pratama, pil LL tersebut didapat dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, yang menyerahkan 2 (dua) buah Rexona Man berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Pratama menerangkan membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO), sedangkan terdakwa merupakan perantara;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, terdakwa diminta saksi Pratama untuk menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, telah menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil LL tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Warsio, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengedarkan obat keras berupa pil LL;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gedung Bhakti Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari diamankannya saksi Pratama Alias Bogel (penghuni Rutan) oleh petugas Rutan karena menemukan pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintingan grenjeng bungkus rokok;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Pratama, pil LL tersebut didapat dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, yang menyerahkan 2 (dua) buah Rexona Man berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa selanjutnya saksi Pratama menerangkan membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO), sedangkan terdakwa merupakan perantara;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, terdakwa diminta saksi Pratama untuk menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, telah menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki kewenangan untuk mengedarkan pil LL tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan petugas Rutan Ponorogo telah mengamankan saksi Pratama karena memiliki pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintingan grenjeng bungkus rokok;
- Bahwa saksi Pratama merupakan penghuni Rutan di Blok C-2, diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 12.45 WIB;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Pratama, pil LL tersebut didapat dari terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB dengan menyerahkan 2 (dua) buah Rexona Man berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Pratama menerangkan membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO), sedangkan terdakwa merupakan perantara;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, terdakwa diminta saksi Pratama untuk menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi Pratama;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Pratama Hery Susanto Bin Slamet Riyadi Alias Bogel**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi diamankan petugas Rutan, karena memiliki pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintingan grenjeng bungkus rokok;
 - Bahwa saksi merupakan penghuni Rutan di Blok C-2, diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 12.45 WIB;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi yaitu : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
 - Bahwa saksi membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO), sedangkan terdakwa merupakan perantara;
 - Bahwa saksi membeli pil LL tersebut dari saudara Agung dengan cara memesan melalui telepon di wartel Rutan, kemudian saksi menyuruh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung dan menyerahkannya kepada saksi;
 - Bahwa 2 (dua) buah Rexona Man tersebut diserahkan terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah Rexona Man tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saudara Agung melalui terdakwa yang sedang memberikan pelatihan kerja kepada para narapidana pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa saksi membeli pil LL kepada saudara Agung melalui terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 4 Maret 2019 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) butir dan yang kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir;
- Bahwa sebagai upahnya saksi memberi 6 (enam) butir pil LL kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saudara Agung pada saat menjalani hukuman di Rutan Ponorogo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pil LL yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gedung Bhakti Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menyerahkan kepada saksi Pratama berupa 2 (dua) buah Rexona Man yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
- Bahwa 2 (dua) buah Rexona Man tersebut, terdakwa kocok kocok, yang satu bunyi ada airnya, sedangkan yang satunya tidak berbunyi sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Pratama membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO), sedangkan terdakwa merupakan perantara;
- Bawa saksi Pratama menyuruh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Pratama;
- Bawa saksi Pratama menyerahkan uang kepada saudara Agung melalui terdakwa yang sedang memberikan pelatihan kerja kepada para narapidana pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bawa saksi Pratama membeli pil LL kepada saudara Agung melalui terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 4 Maret 2019 dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa awalnya terdakwa tidak tahu, karena saksi Pratama cuma menitipkan uang untuk membayar hutang kepada saudara Agung, karena tidak enak dimana terdakwa mengenal saudara Agung merupakan teman satu desa;
- Bawa terdakwa mengenal saksi Pratama pada saat memberikan pelatihan kerja kepada para narapidana di Rutan Ponorogo;
- Bawa terdakwa tidak mendapat dari saksi Pratama maupun dari saudara Agung;
- Bawa terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi pil LL, dan terakhir mengkonsumsi pil LL beberapa tahun yang lalu;
- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifensidil yang peredarannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini, barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok.
- 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi : 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL.

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gedung Bhakti Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo, saksi Mariono, saksi Warsio dan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama;
- Bawa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;
- Bawa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari diamankannya saksi Pratama Alias Bogel (penghuni Rutan) oleh petugas Rutan karena menemukan pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintingan grenjeng bungkus rokok;
- Bawa selanjutnya diamankan barang bukti dari saksi Pratama berupa : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- Bawa saksi Pratama membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO) dengan cara memesan melalui telepon di wartel Rutan, kemudian saksi Pratama menyuruh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung dan menyerahkannya kepada saksi Pratama;
- Bawa berdasarkan keterangan saksi Pratama, di dalam 2 (dua) buah Rexona Man tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;
- Bawa terdakwa mengenal saksi Pratama pada saat memberikan pelatihan kerja kepada para narapidana di Rutan Ponorogo, dan mengenal saudara Agung yang merupakan teman satu desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifensidil yang peredarannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bawa Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bawa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan yang dilakukan akan berakibat bagi orang lain yang menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Bahwa dalam perkembangan ilmu hukum, kesengajaan (Opzet) diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, kesengajaan kesadaran akan kepastian dan kesengajaan kesadaran akan kemungkinan. Sehingga perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud atas timbulnya suatu akibat, melainkan juga timbul suatu kesengajaan jika didalam perbuatan terdakwa atau pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin akan mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan definisi atau pengertian “memproduksi atau mengedarkan”, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “memproduksi” diartikan menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan “mengedarkan” diartikan membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di masyarakat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI dimana pemberian izin edar tersebut harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB di depan Gedung Bhakti Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Ponorogo, saksi Mariono, saksi Warsio dan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyerahkan pil LL kepada saksi Pratama;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari diamankannya saksi Pratama Alias Bogel (penghuni Rutan) oleh petugas Rutan karena menemukan pil LL sebanyak 23 butir dalam bentuk lintingan grenjeng bungkus rokok;
- Bahwa selanjutnya diamankan barang bukti dari saksi Pratama berupa : 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok, dan 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL;
- Bahwa saksi Pratama membeli pil LL tersebut dari saudara Agung (DPO) dengan cara memesan melalui telepon di wartel Rutan, kemudian saksi Pratama menuruh terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Agung, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah Rexona Man dari saudara Agung dan menyerahkannya kepada saksi Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pratama, di dalam 2 (dua) buah Rexona Man tersebut berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengenal saksi Pratama pada saat memberikan pelatihan kerja kepada para narapidana di Rutan Ponorogo, dan mengenal saudara Agung yang merupakan teman satu desa;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwa barang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifensidil yang peredarannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti mengedarkan obat keras kepada saksi Pratama berupa pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, terdakwa juga akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

keadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuahkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan dilakukan oleh orang lain;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam, kertas grenjeng bekas rokok.
- 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi : 8 (delapan) kertas grenjeng yang masing-masing didalamnya terdapat 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL, 6 (enam) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaanya terdapat tulisan LL.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver kombinasi hitam berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Albanus Asnanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.H.